



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Peranan

Secara etimologi kata peran artinya pemain sandiwaranya. Atau peran biasanya diberi akhiran “an” maka menjadi sebuah kata peranan yang artinya yang memegang pimpinan terutama atau karena hal atau peristiwa. Dengan demikian kata peran berarti sesuatu yang berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan karena suatu hal atau peristiwa.

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem peran dipengaruhi oleh keadaan baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. (Kozier:2006: 134)

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang di individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman, M. 1998:286)

pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia

menjalankan suatu peranan. Soekanto (2005: 268) kata peranan yang berkaitan dengan kepentingan untuk sedikitnya mencakup tiga pengertian yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang diubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peranan-peranan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai individu-perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2 Konsep Kemiskinan

Soerjono Soekanto (2013) mengemukakan bahwa Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Dengan berkembangannya perdagangan keseluruhan dunia dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial. Pada waktu itu individu sadar akan kedudukannya ekonomisnya sehingga mereka mampu untuk mengatakan apakah dirinya kaya atau miskin.

Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial apabila perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas.

Sayogyo (2009), mengemukakan bahwa konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tentang pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum sehingga memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Beberapa indikator yang umumnya dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga antara lain jumlah penduduk, pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, banyaknya anggota rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga dan lainnya.

Bank Dunia (2014) yang dikutip oleh Prayitno (2014) menjelaskan bahwa kemiskinan telah menunjukkan bahwa adanya tiga dimensi (aspek atau segi) yaitu : pertama, kemiskinan itu multidimensional. Artinya karena kemiskinan itu bermacam-macam sehingga memiliki banyak aspek. Kedua, aspek-aspek kemiskinan tadi saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ketiga, bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun secara kolektif.

Kotze (dalam Hikmat, 2004:6) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin.

2.3 Penyebab Kemiskinan

Faktor-faktor kemiskinan menurut kuncoro (1997:12) antara lain :

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah;
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upannya rendah. Rendahnya sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan;
3. Miskin muncul karena akibat perbedaan akses dalam modal.

Selanjutnya faktor-faktor kemiskinan ditinjau dari keadaan sosial budaya seperti yang dikemukakan oleh kusnaedi (1995:102) antara lain :

1. Adat istiadat

Keterikatan pada pola-pola tradisional dari ikatan adat yang kuat seringkali menghambat dalam pembaharuan kearah yang lebih maju sehingga tertinggal oleh daerah lain yang lebih respon terhadap teknologi.
2. Pengeluaran dan keterampilan masyarakat.

Faktor ini terikat dengan faktor adat istiadat. Akibat keterislasian dan keterikatan pada pola tradisional menyebabkan rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tersebut sehingga ketinggalan.

3. Situasi politik dan kebijakan penguasa

Kebijakan ini menyangkut pengalokasian anggaran yang tidak seimbang antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataannya. Selain itu dapat diakibatkan oleh kebijaksanaan yang tidak berpihak pada rakyat le mah dari desakan industrialisasi yang kapitalis.

2.4 Pengertian Pemberdayaan Umat

Menurut istilah pemberdayaan mempunyai makna memotivasi dan mendorong agar berbuat atau membuat satu pihak berusaha untuk berbuat. Hal ini sebagaimana beberapa pendapat Menurut Swif dan Levin, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Menurut Rappaport, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya dan menurut Parson, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya merinci tahapan strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu

sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya.
2. Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara terus-menerus.
3. Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.
4. Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
5. Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
6. Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu dibutuhkan suatu upaya yang dapat dilaksanakan menurut Kartasamita upaya untuk memberdayakan masyarakat harus dilakukan dengan melalui tiga cara yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Jadi berdasarkan pandangan di atas bahwa langkah-langkah yang harus diambil dalam memberdayakan masyarakat meliputi, penciptaan iklim yang mendukung dilakukannya pemberdayaan ekonomi.

2.5 Program Pemerintah Dalam Memberantas Kemiskinan

Di Indonesia sudah dilakukan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun bantuan donor. Program pemerintah setidaknya meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), PMB-RW, dan BLT.

Program CCT yang bermula di Meksiko kini banyak diadopsi di berbagai negara. Tidak kurang dari 20 negara Amerika Latin, Karibia, Asia, dan Afrika sudah mengadopsi program CCT dan sekitar 20 negara lainnya sedang memulai. Menyebarinya program CCT ke berbagai dunia tidak terlepas dari fakta empiris akan keberhasilan program. CCT terbukti berhasil mengurangi angka kemiskinan dan mendorong orangtua melakukan investasi kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak. Program ini juga menyokong pemenuhan target-target indikator tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*, MDGs) seperti pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita serta pengurangan kematian ibu karena melahirkan.

Pemerintah Indonesia turut menaruh perhatian pada keberadaan program CCT. Pada bulan Juli 2007, pemerintah meluncurkan sebuah uji coba program CCT yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH terdiri atas dua komponen, yaitu pendidikan dan kesehatan. Komponen kesehatan mensyaratkan pesertanya menggunakan layanan prenatal, proses kelahiran harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, layanan *postnatal* serta mengimunitasikan anak dan memantau tumbuh kembang anak secara rutin. Sedangkan, komponen pendidikan mensyaratkan anak-anak peserta PKH wajib terdaftar dan hadir di sekolah minimal 85% dari jumlah hari sekolah yang berlaku. Penetapan persyaratan ini diharapkan akan membawa perubahan perilaku peserta PKH terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya.

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin. Sebagai imbalanya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama program keluarga harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2007 dan diharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015. Program keluarga harapan membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin seraya

berinvestasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Program keluarga harapan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejak tahun 2010 Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor Wakil Presiden, mulai mendorong perluasan cakupan program keluarga harapan, yang berdampak pada penyelenggaraan program yang lebih efisien dan berdampak positif bagi penduduk miskin.

Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang dulunya dikenal sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perdesaan (PNPM-MP) bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan permasalahan terkait upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2014 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW), PMB-RW mulai dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada Sesuai dengan peraturan Walikota maka program PMB-RW tersebut mempunyai pelaksanaan yang jelas agar meningkatkan kesejahteraan:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi;
2. Meningkatkan sosial kaum miskin;
3. Memperluas kesempatan kerja melalui konsultasi masyarakat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Pemberdayaan pembangunan kapasitas lokal .

Sedangkan dari PMB-RW tersebut mempunyai lima strategi dasar untuk mencapai hasil dari implementasinya sendiri, lima strategi dasar tersebut yaitu:

1. Untuk penataan ruang kota ;
2. Melakukan pembenahan infrastruktur dasar ;
3. Penerapan pendekatan kota modern ;
4. Pengembangan kawasan perkotaan ;
5. Untuk pemberdayaan masyarakat.

Rukun Warga merupakan pembagian wilayah di Indonesia di bawah Dusun atau Lingkungan. Rukun Warga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.

Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah bantuan sosial bersifat sementara yang diberikan kepada keluarga fakir miskin agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Bantuan sosial yang diberikan dapat berbentuk bantuan santunan hidup, bantuan sarana usaha ekonomi produktif, atau bantuan sarana kelompok usaha bersama. Bantuan ini berupa bahan atau peralatan untuk menunjang usaha ekonomi produktif. Sesuai dengan asas kekeluargaan yang dianut, maka sarana usaha ekonomi produktif tersebut diberikan dan dikelola dalam sebuah kelompok usaha bersama yang berada dalam pembinaan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, Program BLT-RTS pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat miskin, mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada perhatian pemerintah yang secara konsisten benar-benar memperhatikan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang pasti merasakan beban yang berat dari kenaikan harga BBM. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bertujuan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), ditujukan untuk memberikan kompensasi terhadap pengurangan subsidi bahan bakar minyak.

2.6 Peranan BAZNAS Dalam Pemberdayaan Umat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan

masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah. Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (character building) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS yang pada 2015 depan menginjak tahun ke-14, telah semakin berkembang baik dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaannya. Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS mengalami peningkatan setiap tahun, mulai dari Rp 2 miliar di tahun 2003 sampai Rp 60 Milyar di tahun 2014.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat dikabupaten, maka dibentuk BAZNAS Kabupaten. BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dalam kabupaten. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsinya yaitu:

1. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
3. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat;
5. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan lembaga amil zakat berskala provinsi di Kabupaten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten wajib:

1. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi , Bupati dan DPRD sekali 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
4. melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan lembaga amil zakat berskala provinsi di Kabupaten.

Secara umum tugas BAZNAS meliputi dua hal, yaitu sebagai operator dan koordinator pengelolaan zakat nasional. Pelaksanaan tugas BAZNAS di pusat merupakan satu sistem dengan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ. Undang-Undang Pengelolaan Zakat secara normatif mengatur semua operator pengelola zakat melaksanakan tugas secara terintegrasi (unified system) di bawah koordinasi BAZNAS serta pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Agama. Setiap tahun laporan pengelolaan keuangan BAZNAS disampaikan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan sebagai lampiran laporan badan dan lembaga lainnya. Pada tahun 2008, Laporan Pengelolaan Keuangan BAZNAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan RI sebagai laporan keuangan terbaik untuk lembaga pemerintah non departemen.

2.7 Faktor Keberhasilan Baznas Dalam Pemberdayaan Umat

Di Indonesia pada awalnya pengelolaan zakat dilakukan secara individu atau melalui masjid-masjid, Menyadari peningkatan kualitas pengelolaan zakat yang lebih baik, menimbulkan dorongan untuk melembagakan pengelolaan zakat. berawal dari instruksi Presiden sebagai amil zakat tertinggi. selanjutnya adalah Instruksi Menteri Agama Nomor 16 tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat dan Infak/Sedekah. Selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991. saat ini, payung tertinggi tersebut tercantum dalam UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Tahun 2001 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Sebagai lembaga organisasi yang bertaraf nasional dan juga milik pemerintah, BAZNAS, harus mempunyai kinerja yang baik agar keberhasilan dalam mengelolah zakat dapat dicapai. Keberhasilan yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

akibat dari manajemen pengelolaan yang baik. Manajemen pengelolaan zakat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

1. Perencanaan zakat yaitu meliputi perencanaan program budgeting serta pengumpulan data muzakki dan mustahiq;
2. Pengorganisasian yaitu meliputi pemilihan struktur organisasi (dewan pertimbangan, dewan pengawas dan pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dalam sitem pelayanan yang mudah di tunjang dengan perangkat lunak yang memadai;
3. Pelaksanaan & pendistribusian yaitu kegiatan dengan tindakan nyata menyalurkan dana zakat kepada muzakki serta melakukan sosialisasi dan pelaksanaan pembinaan yang baik kepada muzakki maupun mustahik;
4. Pengawasan yaitu pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat.

2.8 Faktor Penghambat Keberhasilan BAZNAS

Menurut Atik Abida dalam jurnal pengelolaan zakat oleh negara dan swasta (2010) Meskipun sudah banyak keberhasilan yang di capai oleh BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan baik di lingkup nasional maupun lingkup daerah masih di temukan faktor penghambat BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat seperti yang yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



a. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda saat ini, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu Amanah, Manajerial Skills, Ikhlas, Leadership Skills, dan Inovatif;

b. Pemahaman fikih amil yang belum memadai

Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fiqih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai;

c. Rendahnya kesadaran masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah;

d. Teknologi yang digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat;

e. Sistem informasi zakat

Salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya.

2.9 Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulagi. Dimana seorang muslim harus memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi dalamnya.

Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap kebelansungan hidup di muka bumi dengan cara mengambil zakat dari orang mampu serta memberikannya ke fakir miskin, sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
 وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” QS : At-Taubah : 60

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“*Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat*” QS : Al-Baqarah :43

Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus

Mu'adz ke negeri Yaman dan didalamnya (beliau bersabda):

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ
 (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتَرُدُّ فِي
 فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

“*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.*” *Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.*

Dari ayat dan hadits diatas dapat kita ketahui bahwa dengan berzakat memungkinkan para fakir miskin untuk turut berpartisipasi dalam kehidupan

bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibanya dalam beribadah kepada Allah, serta turut membangun tatanan masyarakat.

2.10 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan isi beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Dimana peneliti mengambil penelitian sebelumnya yaitu:

1. **Ali Akbar (2015)** memaparkan dalam skripsinya **Usaha Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Bukit Batu** dengan hasil penelitian yaitu dana zakat yang akan diberikan kepada mustahik ada dua macam yaitu produktif dan konsumtif. Secara produktif tidak berjalan dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dan zakat yang diterima oleh mustahik. Secara konsumtif diberikan kepada orang tua/lansia dan orang-orang yang kurang mampu dalam hal menempuh pendidikan dan hal ini terbukti, dengan diberikannya bantuan beasiswa, ada yang bekerja di instansi pemerintahan, guru, dan perusahaan terkemuka di Kabupaten Bengkalis, seperti PT. RA. ABADI, di Kecamatan Bukit Batu.
2. **Titin Nur Ramadona (2016)** memaparkan dalam skripsinya **Pengaruh Dana Zakat Yang Dikelolah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota**

Pekanbaru Terhadap Pengentasan Kemiskinan dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa secara stimulan dan secara parsial variabel bantuan modal usaha, pendayagunaan zaat produktif, keterampilan dan pelatihan, sumber daya manusia dan manajemen amil berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di pekanbaru.

3. **Nita Purnamasari (2016)** memaparkan dalam skripsinya **peranan distribusi dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota pekanbaru** dengan hasil penelitian mengungkapkan bahwa distribusi dana zakat produktif yang dilakukan baznas kota pekanbaru menggunakan metode hibah. Peranan distribusi dana zakat produktif belum sampai pada tingkat merubah status mustahik menjadi muzakki. Namun, peranan dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS kota pekanbaru sudah cukup meningkatkan usaha perekonomian mustahik.
4. **Zaky Ramadhan (2016)** memaparkan dalam skripsinya **Peran Baznas Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta** dengan hasil penelitiannya yaitu peran yang dilakukan BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan memang ada, namun belum signifikan. Dalam realisasinya, program-program yang dimiliki BAZNAS dapat dikatakan pasif. Program BAZNAS yang tidak terlaksana dengan baik dikarenakan personalia dan perhatian pemerintah yang kurang. Padahal BAZNAS sendiri adalah lembaga amil zakat stu-satunya yang di bentuk pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. **Reyki Afriadi (2012)** memaparkan dalam skripsinya **Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kabupaten Batang Hari**, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa problematika kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam mengatasinya. Namun demikian seringkali kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya solusi alternatif, yaitu melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat, infak dan sedekah (ZIS). Mencoba menganalisa dan mengevaluasi kinerja Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Batang Hari, dalam hal pendayagunaan zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui sebuah kajian dan riset yang bersifat empiris ilmiah. Sejumlah alat analisa telah digunakan sebagai indikator evaluasi, yaitu *Headcount ratio* yang digunakan untuk mengetahui jumlah dan prosentase individu atau keluarga miskin; rasio kesenjangan kemiskinan dan rasio kesenjangan pendapatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan; Indeks Sen, dan Indeks Foster, Greer dan Thorbecke (FGT), yang digunakan untuk mengetahui tingkat keparahan kemiskinan. Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat belum mengurangi jumlah keluarga miskin dari 0,147 persen menjadi 0,189 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti belum mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan mengalami penurunan, yang diindikasikan oleh kenaikannya nilai P1 dari Rp. 2.536,23 menjadi Rp.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5.247,68 dan nilai I dari 0,0016133 menjadi 0,0015983. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga belum mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,0000585 menjadi 0,0000744 dan nilai indeks FGT dari 0,0000184 menjadi 0,0000322. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dan pendistribusian zakat kepada mustahik belum mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan kaum dhuafa yang menjadi mitra dan binaan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Batang Hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dan pendistribusian zakat kepada mustahik belum mengurangi tingkat keparahan kemiskinan kaum dhuafa yang menjadi mitra dan binaan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Batang Hari.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian, variabel penelitian dan tempat penelitian.

2.11 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan berikut ini :

1. Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang individu atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
2. Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak;
3. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

2.12 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan pemahamannya, maka dioperasionalkan beberapa konsep yang dipakai :

1. Perencanaan zakat yaitu meliputi program perencanaan pengumpulan perencanaan pendistribusian dan perencanaan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan zakat meliputi Pelaksanaan pengumpulan, Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat .
3. Pengendalian zakat meliputi pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelaporan zakat meliputi Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Tabel 2.1
Operasional Indikator Variabel

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
Peranan Badan Amil Zakat Nasional Dalam pemberdayaan umat	1. Perencanaan	a. perencanaan pengumpulan zakat b. perencanaan pendistribusian zakat c. perencanaan pendayagunaan zakat
	2. Pelaksanaan	a. Pelaksanaan pengumpulan b. Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
	3. Pengendalian	a. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
	4. Pelaporan	a. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat

2.13 kerangka berfikir

Uma sekaran dalam Sugiyono (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut ini:

GAMBAR 2.1 : Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian Mengenai peranan zakat dalam Pemberdayaan Umat

